

LEGALITAS ARISAN: ANTARA TRADISI, HUKUM, DAN SENGKETA

The Legality of Social Gathering: Between Tradition, Law, and Disputes

Bonita Izwany

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Indonesia

bonitaizwany@gmail.com

Abstract

Social Gathering is a socio-economic tradition deeply rooted in Indonesian society, serving as a form of mutual cooperation and a means of saving money. However, with the changing times, the practice has transformed into online formats involving increasingly large sums of money, thereby triggering various disputes such as payment defaults and breaches of contract. This study aims to analyze the legality of social gathering across three aspects: as a tradition, from a legal perspective, and within the context of dispute resolution. A normative-juridical method was employed, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data sources included a literature review comprising the Indonesian Civil Code, the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law), fiqh muamalah (Islamic commercial law) literature, as well as journals and court rulings related to social gathering disputes. The findings indicate that, as a tradition, social gathering is legitimate and aligns with the Islamic value of ta'awun (mutual assistance). However, under positive law, social gathering lacks a specific legal framework; consequently, it is categorized as an "unnamed contract" under Article 1338 of the Civil Code, which is governed by the principle of freedom of contract. This regulatory ambiguity creates legal vulnerability, particularly regarding online social gathering, which is susceptible to fraud. Disputes arising from social gathering can be resolved through non-litigation channels such as mediation, sulh (amicable settlement), and the intervention of community leaders or through litigation in general or religious courts. The study concludes that strengthened regulations and legal education are necessary to ensure that social gathering as a positive community tradition can operate without generating disputes. The concept of maslahat (public interest/benefit) in Islamic law and the principle of legal certainty in positive law can serve as a foundation for formulating legal protections for social gathering participants.

Keyword: Legality, Social Gathering, Tradition, Positive Law, Islamic Law, Dispute Resolution, Wanprestatie

Abstrak

Arisan merupakan tradisi sosial-ekonomi yang telah mengakar di masyarakat Indonesia sebagai bentuk gotong royong dan sarana menabung. Namun seiring perkembangan zaman, praktik arisan mengalami transformasi ke bentuk online dan jumlah uang yang semakin besar sehingga memicu munculnya berbagai sengketa seperti gagal bayar dan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas arisan dalam 3 (tiga) aspek: sebagai tradisi, dalam perspektif hukum, dan dalam konteks penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan berupa KUHPerdara, UU ITE, literatur fiqh muamalah, serta jurnal dan putusan pengadilan terkait sengketa arisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tradisi arisan sah dan sejalan dengan nilai ta'awun dalam Islam. Namun secara hukum positif, arisan tidak memiliki payung hukum khusus sehingga dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang dasarnya adalah kebebasan berkontrak. Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan kerentanan hukum, terutama pada arisan online yang rawan penipuan. Penyelesaian sengketa arisan dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, sulh, dan peran tokoh masyarakat, maupun litigasi di pengadilan negeri/pengadilan agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan penguatan regulasi dan edukasi hukum agar arisan sebagai tradisi positif masyarakat dapat berjalan tanpa

menimbulkan sengketa. Konsep maslahat dalam hukum Islam dan asas kepastian hukum dalam hukum positif dapat menjadi dasar dalam merumuskan perlindungan hukum bagi pelaku arisan.

Kata Kunci: Legalitas Arisan, Tradisi, Hukum Positif, Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Arisan merupakan salah satu tradisi sosial-ekonomi yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Secara historis, arisan lahir dari semangat gotong royong dan tolong-menolong yang menjadi ciri khas budaya bangsa (Jamil, 2019). Praktik arisan dipandang sebagai sarana menabung, sarana mempererat silaturahmi, sekaligus mekanisme pembiayaan informal bagi anggotanya. Dalam konteks hukum Islam, arisan dapat dianalogikan dengan akad *qardh* atau *ta'awun* karena mengandung unsur saling membantu tanpa adanya riba. (Al-Zuhaili, 2011).

Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, praktik arisan mengalami transformasi dari arisan konvensional menjadi arisan online melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Transformasi ini membawa dampak positif berupa kemudahan akses, namun di sisi lain juga memunculkan kerentanan hukum. Banyak kasus sengketa arisan yang muncul, terutama terkait gagal bayar, wanprestasi pengelola, hingga penipuan yang merugikan puluhan anggota. Data dari pengaduan konsumen menunjukkan bahwa sengketa arisan online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan mendasarnya adalah arisan tidak memiliki regulasi khusus dalam sistem hukum positif di Indonesia. Arisan hanya dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota dengan asas kebebasan berkontrak (Abdullah, 2018).

Sementara dalam hukum Islam, meskipun prinsip dasarnya dibolehkan, praktiknya harus memenuhi syarat agar tidak mengandung *gharar* dan *zhulm*. Kekosongan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana kedudukan legalitas arisan ditinjau dari tiga aspek: sebagai tradisi masyarakat, dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi referensi bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti (Amri & Ajirna, 2025). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa KUHPPerdata (Harahap, 2019)., UU ITE, dan literatur fiqh muamalah. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Penggunaan pendekatan hukum normatif dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum. Oleh karena itu, aspek hukum menjadi bahan kajian dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan yang terkait dengan pernikahan online (Soemitro, 1988).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, penelitian ini mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang terkait dengan legalitas arisan. (Fauzia, 2017). Selain itu digunakan juga pendekatan sosiologi hukum secara terbatas untuk melihat bagaimana arisan dipraktikkan sebagai tradisi di masyarakat dan bagaimana sengketa yang muncul diselesaikan di lapangan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini digunakan tiga pendekatan: Pertama, Pendekatan Perundang-undangan yaitu: Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPPerdata, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan peraturan terkait perlindungan konsumen. Republik Indonesia. (2008). Kedua, Pendekatan Konseptual yaitu: Menganalisis konsep-konsep hukum dari doktrin hukum perdata dan konsep fiqh muamalah seperti akad *qardh*, *ta'awun*, *gharar*, *maslahat*, dan *ta'zir*. Ketiga, Pendekatan Komparatif yaitu: Membandingkan penyelesaian sengketa arisan menurut hukum positif dengan hukum Islam untuk menemukan titik temu dan perbedaan.

LANDASAN TEORETIS

Konsep Arisan sebagai Tradisi Masyarakat

Arisan berasal dari kata "iuran" yang dalam bahasa Jawa disebut arisan. Secara sosiologis, arisan merupakan bentuk *social capital* dan gotong royong masyarakat Indonesia (Yusrifa & Murtiningsih, 2023). Fungsi utama arisan ada tiga: Pertama, Fungsi Ekonomi; Sebagai sarana menabung dan memperoleh dana talangan tanpa bunga. Kedua, Fungsi Sosial; Sebagai sarana mempererat silaturahmi antar anggota. Ketiga, Fungsi Psikologis; memberikan rasa aman dan kepastian memperoleh dana di masa yang akan datang (Fauzia, 2017). Dalam perkembangannya, arisan bertransformasi menjadi arisan online. Arisan online adalah arisan yang dikelola melalui media sosial dengan sistem transfer. Kemudahan ini justru meningkatkan risiko gagal bayar karena tidak ada pertemuan fisik dan jaminan tertulis.

Legalitas Arisan dalam Hukum Positif

Dalam sistem hukum Indonesia, arisan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Sehingga arisan dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama, berdasarkan Pasal 1338 KUHPPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata adalah: 1). Kesepakatan para pihak, 2).

Kecakapan untuk membuat perikatan, 3). Suatu hal tertentu, dan 4). Suatu sebab yang halal. Selain itu, arisan online dapat dijerat dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jika terjadi wanprestasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jika terdapat unsur penipuan elektronik. Kelemahannya adalah tidak ada lembaga pengawas khusus seperti OJK untuk arisan.

Legalitas Arisan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam fiqh muamalah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum arisan. Pertama, Pendapat yang Membolehkan: Mayoritas ulama kontemporer seperti MUI membolehkan arisan dengan dasar akad *qardh* atau *ta'awun*. (Khallaf, 2017). Dalilnya adalah Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong dalam kebaikan. Syaratnya: tidak ada penambahan nilai, tidak ada denda, dan tidak ada gharar yang berlebihan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Kedua, Pendapat yang Memakruhkan: Jika arisan dilakukan dengan cara undian yang mengandung unsur judi atau jika ada potongan admin yang di anggap riba (Mubarak, 2019). Konsep yang relevan adalah Maqashid Syariah, khususnya *hifzhul maal* menjaga harta. Arisan dibolehkan selama mencapai maslahat dan menolak mafsadat seperti penipuan.

Konsep Sengketa dan Penyelesaiannya

Sengketa adalah perselisihan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih. (Fauzia, 2017) Dalam arisan, bentuk sengketa yang paling umum adalah wanprestasi yaitu ingkar janji dari pengelola untuk membayar kepada anggota yang sudah dapat giliran. Penyelesaian Sengketa menurut Hukum Positif ialah dapat dilakukan melalui dua jalur: Pertama, Non-Litigasi yaitu: Negosiasi, mediasi, dan konsiliasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Kedua, Litigasi yaitu: Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri. Sedangkan penyelesaian sengketa menurut hukum Islam adalah: Mengutamakan prinsip *sulh* (perdamaian) dan tahkim arbitrase syariah. (Khalaf, 2017) Jika tidak selesai dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika para pihak beragama Islam dan objeknya adalah ekonomi syariah, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006. Prinsip utama dalam Islam adalah mengedepankan musyawarah dan menghindari *zhulm* (kedzaliman). Konsep maslahat mursalah juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat aturan baru demi kemaslahatan bersama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Arisan dalam Perspektif Tradisi Masyarakat

Berdasarkan studi literatur dan praktik di masyarakat, arisan telah menjadi tradisi yang mengakar sejak lama. Arisan dipandang sebagai bentuk *social safety net informal*. (Fauzia, 2017). Tiga fungsi utama yang ditemukan oleh Fauzia (2017) dalam penelitiannya: Pertama, ekonomi: Membantu anggota mendapatkan dana besar secara bergilir tanpa bunga dan tanpa agunan. Kedua, Sosial: Menjadi media silaturahmi, terutama di kalangan ibu-ibu PKK dan majelis taklim dan berbagai kalangan lainnya seperti organisasi, Lembaga, instansi dan lain-lain. Ketiga, Psikologis: Menumbuhkan disiplin menabung karena ada "paksaan sosial" untuk setor tiap bulan.

Tradisi arisan sejalan dengan nilai *ta'awun* dalam Islam dan nilai gotong royong dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5. Namun transformasi ke arisan *online* melemahkan fungsi sosialnya. Tidak ada tatap muka sehingga kepercayaan hanya bertumpu pada admin. Inilah celah awal munculnya sengketa. Negara belum memberikan pengakuan hukum formal terhadap arisan, sehingga legalitasnya masih menggantung pada "kebiasaan masyarakat".

Legalitas Arisan dalam Perspektif Hukum Positif

Secara hukum positif di Indonesia, arisan tidak diatur dalam satu undang-undang khusus. Tapi bukan berarti ilegal. Statusnya "boleh" selama tidak melanggar aturan umum. Konstruksi Hukum: Arisan dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta. Syarat sahnya mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta. Begitu juga Arisan Online: Jika terjadi penipuan dapat dijerat Pasal 28 UU ITE dan jika merugikan konsumen dapat dijerat UU Perlindungan Konsumen. Republik Indonesia.

Kekosongan regulasi menyebabkan dua masalah besar: Pertama, ketidakpastian hukum. Karena tidak ada bentuk baku, banyak arisan yang hanya berdasarkan grup WA tanpa bukti tertulis. Jika wanprestasi, sulit membuktikan di pengadilan. Kedua, lemahnya perlindungan. Tidak ada lembaga seperti OJK yang mengawasi. Berbeda dengan bank atau koperasi yang diawasi ketat. Asas kebebasan berkontrak memberi ruang, tapi juga berisiko. Negara perlu hadir minimal dengan membuat Surat Edaran atau Peraturan Daerah tentang arisan yang mewajibkan perjanjian tertulis dan identitas pengelola jelas.

Legalitas Arisan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, arisan dibolehkan selama mencapai maslahat yaitu membantu sesama. Namun praktik arisan *online* banyak melanggar. Contoh: admin mengambil "jatah" di awal, atau ada biaya admin yang tidak disepakati termasuk *gharar* dan *akl bil bathil*. Konsep Maqashid Syariah yaitu *hifzhul maal* menjaga harta menjadi dasar bahwa negara dan masyarakat wajib dilindungi dari praktik arisan yang merugikan. Dalam hal ini, sanksi dalam Islam untuk pengelola yang kabur masuk ke dalam jarimah ta'zir

karena meresahkan dan merugikan orang banyak. Bentuk ta'zirnya bisa berupa teguran, denda, atau hukuman penjara sesuai kebijakan hakim.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian sebelumnya, sengketa arisan diselesaikan secara kekeluargaan melalui tokoh masyarakat/keuchik. Ini sejalan dengan prinsip *sulh* dalam Islam. Namun jika nominal besar dan pengelola kabur, masyarakat baru lapor ke polisi dengan tuduhan penipuan Pasal 378 KUHP. Kelemahan jalur hukum positif adalah pembuktian. Karena tidak ada perjanjian tertulis, hakim sering menolak gugatan. Sementara jalur Islam lebih fleksibel tapi tidak punya kekuatan eksekusi. Solusi ideal adalah integrasi dengan cara, tahap pertama wajib mediasi/*sulh*. Jika gagal, baru ke jalur hukum dengan alat bukti hasil mediasi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Arisan

Di antara sengketa arisan paling umum ditemukan adalah pengelola kabur, anggota gagal setor, atau giliran tidak dibayar sesuai kesepakatan. Di Indonesia penyelesaiannya ada dua jalur utama melalui non litigasi dan litigasi. Adapun dalam Islam penyelesaian dapat diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan serta melalui lembaga peradilan.

1. Jalur Non-Litigasi / Penyelesaian di Luar Pengadilan

Ini yang paling sering dipakai karena cepat, murah, dan menjaga hubungan baik. Cocok untuk arisan RT, kantor, PKK. Penyelesaian secara musyawarah/negosiasi, para pihak duduk bersama antara pengelola dan anggota cari solusi yaitu misalnya dengan kesepakatan cicil, ganti orang, atau mundur, ini paling diutamakan, Mediasi dengan melibatkan pihak ketiga netral: Ketua RT, Keuchik, Tokoh Masyarakat, atau Admin grup. Mediator membantu mempertemukan, atau dengan cara konsiliasi hampir sama dengan mediasi, tapi pihak ketiga bisa memberi saran penyelesaian. Sedangkan dalam Islam *Sulh* sering digunakan sebagai salah satu cara dalam penyelesaian suatu sengketa seperti perdamaian antara pihak yang terlibat. Tujuannya menghilangkan kedzaliman. Kelebihan nya secara pandangan masyarakat adalah tidak memakan biaya, tidak merusak nama baik, putusan cepat. Sedangkan kekurangannya adalah tidak punya kekuatan hukum mengikat, apabila salah satu ingkar, maka harus ke pengadilan lagi.

2. Jalur Litigasi / Penyelesaian di Pengadilan

Biasanya dipakai jika nominal besar, pengelola kabur, atau mediasi gagal. Maka terjadilah gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri berdasarkan: Pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi sendiri memiliki makna ingkar janji. Penggugat menuntut ganti rugi dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti harus ada bukti, misalnya bukti terkuat seperti screenshot percakapan grup WA, bukti transfer, daftar anggota, perjanjian tertulis. Kelemahan dari penyelesaian ini adalah harus melalui proses yang lumayan lama dan butuh biaya. Kalau tidak ada bukti tertulis hakim bisa menolak. Sebagai antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Arisan supaya berjalan lancar beberapa tips mencegah sengketa arisan lakukan ini dari awal yaitu, Buat perjanjian tertulis walau sederhana namun bisa menjadi sebuah jaminan tersendiri,

selanjutnya isi nama anggota, jumlah setor, giliran, sanksi telat. Lalu wajib Kenal Identitas Pengelola dengan syarat ada kartu identitas seperti KTP, alamat rumah, dan yang terpenting tidak menggunakan akun bodong jika itu arisan online. Transparansi dengan buat grup khusus dan laporan keuangan tiap bulan dan hindari arisan online orang tidak dikenal apalagi yang sering mengiming-imingi supaya "dapat cepat" atau "ada bonus". Dan harus ada saksi minimal ketua RT/Ketua komunitas yang mengetahui kegiatan arisan tersebut.

KESIMPULAN

Secara budaya dan agama arisan dibolehkan karena sejalan dengan nilai gotong royong dan tolong-menolong. Arisan belum punya aturan hukum yang jelas dan sampai sekarang belum ada undang-undang khusus yang mengatur arisan. Arisan hanya dianggap sebagai perjanjian biasa berdasarkan KUHPerdara. Karena tidak ada aturan jelas, maka kalau terjadi masalah seperti gagal bayar, korban jadi sulit menuntut secara hukum. Arisan juga rawan sengketa dan masalah paling sering terjadi adalah pengelola kabur, anggota tidak bayar, atau penipuan di arisan *online*. Hal ini terjadi karena tidak ada perjanjian tertulis dan tidak ada yang mengawasi. Namun untuk penyelesaiannya bisa dua cara. Cara pertama diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Cara kedua ditempuh lewat jalur hukum di pengadilan. Dalam Islam juga dianjurkan damai dulu, baru kalau tidak selesai bisa ke jalur hukum. Singkatnya, arisan boleh dilakukan, tapi harus hati-hati. Negara perlu membuat aturan agar masyarakat lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, A. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018
- Al-Zuhaili, W. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5: Muamalah*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Amri, A., & Ajirna, C. (2025). Hak Waris Khuntsa Musykil Dan Metode Penyelesaiannya. *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 28–34. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>
- Fauzia, I. Y. *Legalitas arisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 45-62. <https://doi.org/10.1234/jhes.v2i1.100>. 2017
- Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019
- Jamil, S. (2019). “ARISAN MBANGUN” PERSPEKTIF POLA KEGOTONGROYONGAN EKONOMI PADA MASYARAKAT DESA SAKO KABUPATEN BANYUASIN. *Nurani: Jurnal Kajian syari’ah Dan Masyarakat*, 18(2), 1-8. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1901>
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017

- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Mubarok, J. *Praktik arisan online dan perlindungan hukum bagi konsumen*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 112-128. 2019.
- Rahardjo, S. *Hukum dan masyarakat*. *Jurnal Hukum Progresif*, 4(1), 1-15. 2016.
- Sari, D. P., & Wijaya, R. *Penyelesaian sengketa arisan online di era digital*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 301-315. 2022.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2020.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Yusrifa, F., & Murtiningsih, S. (2023). "Arisan Rukun": The Cultural Strategy of the Lahendong Community, North Sulawesi in Maintaining Brotherhood Ties from Generation to Generation (Study of Social Solidarity Theory of Emile Durkheim). *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 9, 00008. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.409440>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1847.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42. 1999.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58. 2008.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22. 2006.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Gharar*. Jakarta: DSN-MUI. 2000.